

**DAMPAK DISPARITAS PIDANA DAN FAKTOR PENGHAMBAT
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ADJIE RAAFIGHANI

502018143

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : DAMPAK DISPARITAS PIDANA DAN FAKTOR
PENGHAMBAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN**



NAMA : Adjie Raafighani
NIM : 50 2018 143
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

()
()




Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adjie Raafighani
NIM : 502018143
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

DAMPAK DISPARITAS PIDANA DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022

Yang Menyatakan



Adjie Raafighani

Motto :

“Barang siapa yang kurang beramal akan jatuh kedalam kesediaan; dan ALLAH taka da urusan dengan orang yang tidak membelanjakan sesuatu dari kekayaan dalam nama ALLAH”

(Ali Bin Abi Thalib. R.A)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

v .K

**DAMPAK DISPARITAS PIDANA DAN FAKTOR PENGHAMBAT
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

ADJIE RAAFIGHANI
502018143

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah dampak disparitas pidana pada tindak pidana perkosaan, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyidikan tindak pidana perkosaan. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan disparitas pidana dalam tindak pidana perkosaan dan faktor penghambat dalam penyidikannya, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (meriggarnbarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) ditambah dengan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut dampak disparitas pidana pada tindak pidana perkosaan adalah bahwa disparitas pidana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi orang atau pelaku untuk melakukan tindak pidana perkosaan, hal ini dikarenakan calon pelaku melihat fakta dilapangan bahwa hukuman pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan memang ada yang berat, tetapi lebih banyak yang sangat ringan. Serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyidikan tindak pidana perkosaan adalah adanya hambatan dari saksi korban untuk memberikan kesaksian di peradilan dan masih kurangnya pengertian masyarakat dalam membantu proses penyidikan perkara perkosaan.

Kata Kunci : Disparitas, Tindak Pidana, Perkosaan.

KATA PENGANTAR

vi

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“DAMPAK DISPARITAS PIDANA DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Siti Mardiaty, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Indra Jaya, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang Bapak berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak ^{viii} saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis

Adjie Raafighani

D/ I
ix

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	10
B. Perkosaan Dipandang Dari Aspek Kriminologi	13
C. Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Kasus Perkosaan	18
D. Teori-teori Tentang Tujuan Pidana	23

E. Tugas dan Wewenang Penyidik	28
--------------------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Dampak Disparitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan.....	31
B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan	34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan", salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.¹

Penanggulangan kejahatan itu sendiri secara operasional dapat dilakukan melalui sarana penal dan non penal yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Adapun sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah. Perumusan norma-norma hukum pidana yang didalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural, dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminaljustice System*).²

Adapun cakupan tugas sistem ini memang luas;

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta
- c. berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.³

¹ Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam Kumpulan Karangan Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lernbaga Hukum) Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 140

² Muladi, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2006, hlm 7

³ *Ibid*, hlm 8

Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian (penyidik), kejaksaan (penuntut), dan Kehakiman (pemberi hukuman).⁴ Dalam ECUHAP ada empat komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebut juga hukum formal, yang merupakan prosedur acara pidana, dari penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim bahkan sampai peninjauan kembali (*herziening*)⁵

Sesuai dengan unsur-unsur atau subsistena yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindakan kriminal yang terjadi.⁶

Sistem ini dianggap berhasil, apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana. Gambaran di atas adalah memang tugas utama dari sistem ini, tetapi tidak merupakan keseluruhan tugas sistem. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadi tindak pidana.

⁴ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 42

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 14

⁶ Rusli Muhammad, *Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana*, Dalam Jurnal Hukum Lusquia Iustum, UII, Yogyakarta, 1999, hlm 47

Langkah pertama yang dilakukan oleh subsistem kepolisian sebagai salah satu rangkaian bekerjanya sistem peradilan pidana adalah melakukan suatu kegiatan yang disebut penyelidikan. Jika hasil penyelidikan memberikan dugaan keras tentang adanya tindak pidana kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh penyidik.⁷

Namun tugas penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ini dalam pelaksanaannya seringkali disinyalir ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut, diantaranya dalam menyikapi penyidikan kasus-kasus yang berkaitan dengan korban perkosaan. Kecenderungan ini dapat terlihat dari adanya indikasi bahwa penyidikan terhadap tindak pidana kasus perkosaan seiam ini belum mencapai tujuan penyidikan di dalam mengungkap fakta-fakta yang terjadi di dalam peristiwa pidana tersebut.

Kesulitan-kesulitan teknis dalam proses penyidikan perkara perkosaan diduga sebagai faktor utama masih meningkatnya perkara perkosaan setiap waktu. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya Crime Clearance Rate belum lagi sejumlah perkara yang selama ini termasuk dalam kategori "dark number" tentu akan lebih panjang lagi.

Bulan	Crime Total	Crime Clearance Rate	Keterangan
Januari	6	5	
Februari	12	8	
Maret	13	6	
April	9	6	
Mei	7	7	
Juni	9	4	
Juli	9	8	
Agustus	6	5	
September	15	11	

⁷ *Ibid*, hlm 47

Oktober	11	7	
Nopember	14	10	
Desember	9	7	

Keterangan : Polda Sum-Sel, Data Tahun 2020

Dengan demikian jika tidak cepat diantisipasi, dapat diduga pula jika sistem yang berlaku dewasa ini tetap dipertahankan justru akan menjadi faktor penyebab meningkatnya jumlah korban perkosaan di tengah masyarakat.

Di Indonesia meningkatnya beberapa tindak perkosaan apabila kita amati secara seksama bukan lagi "milik" golongan masyarakat menengah ke bawah, melainkan sudah melanda golongan atas. Kejahatan perkosaan memang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan kejahatan lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar hukum di negara Anglo Saxon, Sir Mathew Hale, Lord Chief Justice Of The King Bench di Inggris mengatakan: *"Rape is an accusation easy to be made, hard to be proved, and harder to be defended by the party"*⁸

Dengan demikian dapat dikatakan ada empat hal penting dalam kejahatan perkosaan ini, yakni :

Hal pertama, kejahatan kesusilaan atau moral offenses mengandung arti yang sangat luas jika dibandingkan dengan kejahatan seksual, atau seksual offenses. Tindak pidana perkosaan termasuk kedalam pengertian yang kedua, hal kedua kasus tindak pidana perkosaan, walaupun sudah sejak lama ada, namun hingga dewasa ini masih menimbulkan pro dan kontra atas konsep dan pengertiannya, serta cara penanggulangannya terutama di negara-negara maju, hal ketiga, inisiatif korban kejahatan perkosaan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian ternyata menunjukkan intensitas yang rendah jika dibandingkan kejahatan perampokan dan menunjukkan frekuensi kejadian yang tersendah jika dibandingkan dengan kedua kejahatan tersebut di atas, keempat, gaya hidup masyarakat Indonesia terutama di daerah urban (misalnya di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang) pada dewasa ini sudah dilanda pelbagai tindakan misainya kumpul kebo dan perzinahan/pemukahan serta pelecehan seksual. Akan tetapi tindakan

⁸ Romuli Atmasasmita, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi Dalam Kumpulan Tulisan Seksual*, FH-UII, Yogyakarta, 2001, hlm 34

perkosaan baik secara yuridis dan sosiologis merupakan tindakan yang sangat dicela dan sangat merugikan pihak korban.⁹

Dalam konteks perkara perkosaan ada beberapa hal penting yang patut di bahas dalam hal ini terutama menyangkui rendahnya hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan juga turut meningkatnya perkara perkosaan, dikarenakan di dalam Pasal 285 KUHP yang mengatur masalah perkosaan hanya menyebutkan angka maksimal 12 tahun, tanpa menyebut/'mengatur hukuman minimal. Hal itu berarti bisa saja pelaku tindak pidana perkosaan di vonis bebas atau paling banter setimpal dengan masa tahanan. Selain itu yang hal penting lainnya adalah rnenyangkut proses penyidikan tindak pidana perkosaan oleh kepolisian.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul : **“DAMPAK DISPARITAS PIDANA DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak disparitas pidana pada tindak pidana perkosaan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyidikan tindak pidana perkosaan ?

⁹ *Ibid* hlm 106-107

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap disparitas pidana dalam tindak pidana perkosaan dan faktor-faktor penghambat dalam penyidikannya, tanpa menutup kemungkin menyisinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana dampak disparitas pidana pada tindak pidana perkosaan
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyidikan tindak pidana perkosaan. Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, artinya disparitas pidana timbul karena adanya penyatuan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis.
2. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

3. Perkosaan adalah orang dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, untuk bersetubuh dengan dia.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan disparitas pidana dalam tindak pidana perkosaan dan faktor penghambat dalam penyidikannya, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (merigarnbarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang dan Polresta Palembang.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian sistem peradilan pidana, perkosaan dipandang dari

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 67

aspek kriminologi, sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap kasus perkosaan teori-teori tentang tujuan pemidanaan, tugas dan wewenang penyidikan.

Bab III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai dampak disparitas pidana pada tindak pidana perkosaan, dan juga mengenai taktor-faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana perkosaan

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Purwadianto, *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM (Kajian Filosofis Metodologi Pembuktian Hukum)*, Disertasi Program Studi Filsafat UI, Jakarta, 2003
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Arif Budijanto. et al, *Kejahatan Seks Dan Aspek Mediko Legal Gangguan Psikoseksual*, Pustaka Kalma Media, Jakarta, 2007
- AA. Oka Dhermawan, *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*, Perambanan Agung, Law Firm.. Jakarta, 2006
- Bambang Poernomo, *Pidana Azas-azas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021
- Lobby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Datacom, Jakarta, 2002
- Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Delik Kesusilaan*, BPHN, Jakarta, 1995
- Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam Kumpulan Karangan Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Hukum) Universitas Indonesia, Jakarta, 2006
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2006
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2001
- Romli Atmasasmita, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi Dalam Kumpulan Tulisan Seksual*, FH-Un. Yogyakarta, 2006
- R.Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor. 2001

Syarifudin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1997

Syarifudin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012

SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2021

SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2006

Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2012

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Rusli Muhammad, Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana, Dalam *Jurnal Hukum lus Quia lustum*, UII, Yogyakarta